



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami Nomor 36 A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman: <https://uns.ac.id/>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 27/UN27/HK/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
TIM EVALUASI ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Rektor Nomor 2864.1/UN27/HK/2021 tentang Pengangkatan Tim Evaluasi Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret Periode 2021-2022 telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 31 Desember 2023, perlu mengangkat penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Evaluasi Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan kmbaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi (1,embaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan 1,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 228, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1926 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
9. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret;.
10. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
11. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM EVALUASI ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Memmberhentikan dengan hormat personal sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret Periode 2021-2023 dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA : Mengangkat dan menugaskan personal sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret;

KETIGA : Biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret atau anggaran lain yang sah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat yang definitif.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 27/UN27/HK/2024
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN TIM EVALUASI
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

DAFTAR PERSONIL YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI TIM EVALUASI
ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PERIODE 2021-2023

No.	Nama/NIP	Unit Kerja	Jabatan
1.	Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H.,M.H. 197006212006042001	FH	Ketua merangkap anggota
2.	Dr. Waluyo, S.H., M.Si. 196808131994031001	FH	Sekretaris merangkap anggota
3.	Dr. Henry Yustanto, M.A. 196204141990031002	FIB	
4.	Dr. Ir. Lobes Herdiman, M.T. 196410071997021001	FT	
5.	R Prihandjojo Andri Putranto, dr., M.Si. 196305251996031001	FK	
6.	Sri Hastjarjo, S.Sos., Ph.D. 197102171998021001	FISIP	
7.	Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. 198210082005011001	FH	
8.	Dr. Ahmad Pramono, S.Pt., M.P. 198312062008121003	FP	

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 27/UN27/HK/2024
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN TIM EVALUASI
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI
TIM EVALUASI KEGIATAN ORMAWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No.	NAMA/ NIP	UNIT KERJA	JABATAN
1.	Rektor	Kantor Pusat	Pelindung
2.	Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan	Kantor Pusat	Penasehat
3.	Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan	Direktorat RAK	Penanggung jawab
4.	Prof. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H.,M.H. 197006212006042001	FH	Ketua merangkap anggota
5.	Dr. Cynthia Permata Sari, S.Si., M.Ling. 1987082720230801	FP	Sekretaris merangkap anggota
6.	R. Prihandjojo Andri Putrato, dr., M.Si. 196305251996031001	FK	Anggota
7.	Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. 198210082005011001	FH	Anggota
8.	Dr. Fahru Nurosyid, S.Si., M.Si. 197210132000031002	FMIPA	Anggota
9.	Dr. Yayan Suherlan, S.Sn.,M.Sn. 196707172003121001	FSRD	Anggota
10.	Dr. Singgih Hendarto, S.Pd., M.Pd. 197204142006041001	FKOR	Anggota
11.	Dr.Eng. Ir. Pringgo Widyo Laksono, S.T., M.Eng.	FT	Anggota
12.	Dr.rer.nat. Maulidan Firdaus, S.Si., M.Sc. 197902052005011001	FMIPA	Anggota
13.	Dr. Agus Mukholid, M.Pd. 196401311989031001	FKOR	Anggota
14.	Dr. Revi Gama Hatta Novika, SST., M.Kes. 1990013120200701	FK	Anggota
15.	Rysca Indreswari, S.Pt., M.Si. 198307062008122001	Sekolah Vokasi	Anggota
16.	Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan	Biro AK	Anggota
17.	Subkoordinator Akademik	Biro AK	Anggota
18.	Subkoordinator Kemahasiswaan	Biro AK	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Kantor Hukum UNS,


MULYANTO

